

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 1989
TENTANG

PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemberian Izin Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Pasal 1 ayat (1) Hinder Ordonnanti (Staats Bleed Tahun 1926) sudah tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. bahwa untuk memantapkan dan mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan perusahaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dalam pelaksanaan deregulasi perlu penataan kembali pengaturan tempat usaha ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu untuk segera ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Izin Tempat Usaha.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staats Bleed Tahun 1926 sebagaimana yang telah diubah dengan Staats Bleed Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
4. Undang-undang Nomor 12/Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-undang Nomor

- 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 ;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 tentang Perubahan dan tambahan atas Pasal 3 ayat (3) dari Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971 tanggal 19 Mei 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan ;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 406/Kpts/Org/6/80 tentang Syarat-syarat, Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Tempat Usaha Peternakan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1985 tentang Retribusi Pemungutan Uang Leges.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1988 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kebumen.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. Bupati

- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat-tempat bekerja berdasarkan ketentuan-ketentuan Hinder Ordonnantie Staats Blad Tahun 1926 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staats Blad Tahun 1940 Nomor 450.

Pasal 2

Setiap tempat usaha sebagaimana dimaksud didalam Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) yang berada diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen harus mempunyai Izin Tempat Usaha.

B A B II

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 3

- (1) Untuk mendirikan dan memperluas tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus mendapat Izin Tempat Usaha dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Izin Tempat Usaha diperoleh pemilik/pengusaha dengan mengajukan permohonan tertulis diatas kertas bermetersi kepada Bupati Kepala Daerah dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (3) Untuk penggantian formulir, pemohon diungut uang leges sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Uang Leges.

Pasal 4

Dalam mengajukan permohonan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pemohon diwajibkan melampirkan keterangan-keterangan :

- a. Nama, Umur, Kewarganegaraan, Badan Hukum, Alamat Pemohon KTD ;
- b. Keterangan yang jelas mengenai letak tempat usaha yang dimohonkan izin yang dilempiri gambar situasi/den gambar denah yang asli lengkap dua dengan perbandingan (Skala) 1 : 200 atau 1 : 500 yang dilegalisasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

c. Persetujuan.....

- c. Persetujuan dari tetangga terdekat disekitar bangunan atau ruangan tempat kerja yang disaksikan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan dengan diketahui oleh Camat yang bersangkutan ;
- d. Daftar mesin-mesin dan alat-alat kerja yang digunakan ;
- e. Segala sesuatu yang dikerjakan, dibuat, dikumpulkan dan/atau disimpan didalam tempat usaha ;
- f. Bukti pemilikan yang sah dan/atau persetujuan pemilik tempat usaha beserta perubahan-perubahannya ;
- g. Bagi Perusahaan Industri Khusus harus memenuhi standar kualitas air buangan, asap industri, serta kebisingan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
- h. Salinan Izin Bangunan atau bukti telah mengajukan permohonan izin bangunan yang diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- i. Surat Keterangan keadaan konstruksi bangunan masih kuat ;
- j. Data personil yang digunakan.

B A B III

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 5

- (1) Atas suatu permohonan Izin Tempat Usaha, Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, membuat pengumuman yang maksudnya memberitahukan adanya suatu permohonan Izin Tempat Usaha yang ditempatkan pada Kantor Bupati Kepala Daerah dan pada tempat usaha yang dimohonkan izinnya.
- (2) Pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atas permohonan Izin Tempat Usaha tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah tanggal pengumuman kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Izin Tempat Usaha diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Perusahaan yang susunan personilnya akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Bagian Hukum, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, selambat-lambat 3 (Tiga) bulan setelah permohonan tersebut diajukan.

(3) Izin.....

(3) Izin Tempat Usaha diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;

- a. memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di-
dalam Undang-undang Gengguan (Hinder Ordonnantie) ;
- b. Khusus pemberian Izin Tempat Usaha dalam Kota Kebumen,
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata
Ruang Kota Kebumen ;

Telah membayar Retribusi sejumlah yang telah ditetapkan.

Pasal 7

(1) Izin Tempat Usaha diberikan untuk jangka waktu selama usaha yang bersangkutan masih berjalan, baik perusahaan perusahaan yang menggunakan fasilitas PMDN/PMA maupun non PMDN/PMA.

(2) Pemegang Izin Tempat Usaha diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru apabila :

- a. Tempat usaha diperluas, atau dengan cara kerja yang
lain sehingga sifat perusahaan menjadi berubah ;
- b. Perusahaan yang sudah tidak berjalan/berhenti selama
4 (empat) tahun akan dijalankan kembali ;
- c. Melakukan perbaikan terhadap suatu perusahaan yang telah
musnah akibat dari suatu kecelakaan yang disebabkan
oleh sifat perusahaan dan/atau pemakaian tempat
usaha ;
- d. Perusahaan tersebut diambil alih orang lain.

(3) Izin Tempat Usaha harus diperbarui ulang setiap 5 (lima)
tahun sekali, dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Pasal 8

(1) Keputusan dan permohonan izin dikirim kepada pemohon
dan dengan menempelkan pengumuman pada tempat-tempat
yang telah ditentukan.

(2) Dalam waktu 3 (tiga bulan setelah Izin Tempat Usaha di-
terima, perusahaan sudah harus siap dan jalan.

Pasal 9

Pasal 9

Sambil menunggu dikeluarkannya Izin Tempat Usaha, atas permintaan pemohon, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan izin sementara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini ;
- b. Berlaku dalam jangka waktu sesuai dengan dikeluarkannya Izin Tempat Usaha selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal dikeluarkannya Izin Tempat Usaha tersebut ;
- c. Membayarkan Retribusi Izin Tempat Usaha sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Penolakan permohonan Izin Tempat Usaha hanya dapat diberikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Permohonan Izin Tempat Usaha ditolak berdasarkan alasan - alasan sebagai berikut :
 - a. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.
 - b. Keberatan-keberatan yang disebabkan karena kemungkinan akan terjadi bahaya, gangguan kesehatan dan kerugian pada perusahaan.

Pasal 11

Bupati Kepala Daerah dapat menarik kembali Izin Tempat Usaha apabila ketentuan tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak dilaksanakan oleh Pemegang Izin. Kecuali apabila sebelum lewat waktu tersebut yang bersangkutan telah mengajukan permohonan untuk memperpanjang waktu dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 12

- (1) Pencabutan Izin Tempat Usaha hanya dapat dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan membuat alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Syarat-syarat yang dicantumkan dalam mengajukan permohonan Izin Tempat Usaha tidak sesuai lagi.

b. Menimbulkan

- b. Menimbulkan gangguan serta kejadian-kejadian yang bertentangan dengan ketertiban umum.
- (2) Dengan dicabutnya Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka pemegang izin wajib menghentikan usahanya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal diterimanya Keputusan dimaksud.

B A B IV
PERMOHONAN BANDING
Pasal 13

- (1) Atas Keputusan pemberian Izin Tempat Usaha, penolakan permohonan Izin Tempat Usaha, penerikan dan pencabutan pemberian Izin Tempat Usaha, pemohon atau orang yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah lewat Bupati Kepala Daerah.
- (2) Permintaan banding diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilakukan pengumuman sebagaimana termaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan/atau setelah diterimanya Keputusan pencabutan.
- (3) Atas permohonan banding tersebut ayat (2) Pasal ini Bupati Kepala Daerah segera memberikan pengumuman dengan cara sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan/atau dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada pemohon Izin Tempat Usaha jika permintaan banding tersebut diajukan oleh orang lain.
- (4) Surat-surat kelengkapan banding disertai dengan pertimbangan-pertimbangannya, oleh Bupati Kepala Daerah segera dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk mendapatkan keputusan.
- (5) Selama proses permohonan banding atas Keputusan pemberian Izin Tempat Usaha penolakan permohonan Izin Tempat Usaha atau penerikan dan/atau pencabutan Izin Tempat Usaha berlangsung, perusahaan dapat tetap berjalan sampai dengan dikeluarkannya Keputusan banding.

B A B V
TARIF DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
Pasal 14

- (1) Atas pemberian Izin Tempat Usaha kepada pemegang izin

dikenakan.....

dikenakan Retribusi Izin Tempat Usaha.

- (2) Untuk menetapkan tarif Retribusi atas pemberian Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan :

- a. Jenis usaha / perusahaan.
- b. Penggolongan perusahaan.

- (3) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Golongan I
2. Golongan II
3. Golongan III
4. Golongan IV
5. Golongan V

Klasifikasi penggolongan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi Perusahaan-perusahaan yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Bagi Perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas PMA/PMDN ditetapkan sebagai berikut :

=====				
No.	Golongan	Perusahaan yang dijalankan		Keterangan
!	!	! Tidak menggunakan Mesin	! Dengan Menggunakan Mesin	!
!	!	Rp.	Rp.	!
1.	I	12.500	50.000	!
2.	II	25.000	100.000	!
3.	III	50.000	200.000 ✓	!
4.	IV	100.000	300.000 ✓	!
5.	V	250.000	500.000	!
!	!	!	!	!

- (2) Untuk Perusahaan-perusahaan yang dipandang perlu mendapatkan pembinaan/bantuan dari Pemerintah dapat diberikan keringanan pembayaran Retribusi tersebut pada ayat (1) Sub b Pasal ini.

- (3) Bupati Kepala Daerah memberikan keringanan tersebut ayat (2) Pasal ini setinggi-tingginya sebesar 50 % dari tarif yang berlaku.

(4) Retribusi.....

- (4) Retribusi tersebut ayat (1) Pasal ini harus sudah dibayar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan pengambilan Izin Tempat Usaha.
- (5) Sebagai bukti bahwa Retribusi telah dilunasi, pada Surat Izin ditempelkan tanda lunas pungutan Retribusi Izin-Tempat Usaha, sejumlah Retribusi yang dibayar.

Pasal 16

Pemegang Izin berkewajiban :

- a. Memasang Papan Nama ditempat Perusahaan yang mudah dilihat, tertib dan senon.
- b. Memasang Surat Izin atau turunannya ditempat Perusahaan dengan baik dan rapi yang tidak mudah rusak atau hilang.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Hukuman terhadap pelanggaran tersebut ayat (1) Pasal ini dapat disertai pencabutan Izin Tempat Usaha dan penutupan Perusahaan.
- (3) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat dan kewenangannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Untuk Izin Tempat Usaha dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Izin Tempat Usaha yang terjadi sebelum Peraturan Daerah ini berlaku yang dijelaskan menurut Peraturan/ketentuan yang lama adalah sah.

(2) Semua

- (2) Semua Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (3) Dalam waktu 2 (dua) tahun sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini, khusus untuk Izin Tempat Usaha di Kota Kebumen yang belum sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota Kebumen atau perusahaan yang kemungkinan dapat menimbulkan bahaya kerugian atau gangguan, namun dapat dicegah dengan syarat-syarat tertentu, harus sudah menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini.

B A B ~~VII~~
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Hinder Ordonnantie (staats Bland Tahun 1926) dalam Daerah Kabupaten Kebumen jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 17 Tahun 1982 tentang "Retribusi Wajib Daftar Ulang Bagi Pemegang Izin Mendirikan Tempat Usaha" dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 25 Juli 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TK.II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN KEBUMEN

K E T U A

ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

ttd.

H.M.C. TOHIR.

Disahkan.....

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dengan Surat Keputusan tanggal 1 September 1989 Nomor :
188.3/256/1989.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kebumen Nomor 1 Tahun 1989 Seri B pada tanggal 6 Okto-
ber 1989

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah/Daerah

CAP. ttd.

Drs. SOELARNO.
NIP. 500031924.

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 1989
TENTANG
PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA

I. PENJELASAN UMUM.

- A. Yang dimaksud dengan tetangga adalah Pemilik/Penggerap dan satu Pemilik dan Pemilik Bangunan yang berbatasan dengan tempat usaha.
- B. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengaturan terhadap Izin Tempat Usaha diatur dengan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Staats Besluit 1962, yang diubah dan ditambah dengan Staats Besluit 1946 Nomor 450).

Oleh karena keadaan terus berkembang khususnya perkembangan perusahaan-perusahaan, sehingga banyak menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebijaksanaan Pemerintahan dibidang pembangunan dan perekonomian, maka sebagian Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini.

Untuk itulah sebagai Aparatur pemerintah kita dituntut untuk dapat memecahkan semua persoalan yang ada.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas dan mengingat pula bahwa perusahaan merupakan salah satu prasarana yang mempunyai peran sangat penting dalam usaha kearah stabilitasi kehidupan perekonomian masyarakat, Negara serta untuk keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungannya maka perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang baru guna kelancaran usaha kearah pelaksanaan tujuan tersebut dengan menghilangkan segala hambatan-hambatan yang ada.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 ayat (1) Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (2) : yang dimaksud dengan yang berkenentingan adalah semua pihak yang ada kenerentingan dengan Izin Tempat Usaha.

Pasal 6

- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (2) : Yang dimaksud pertimbangan Kepala Bagian Hukum adalah pertimbangan berdasarkan berita acara pemeriksaan Tim Pemeriksa.
- Pasal 6 ayat (3) : Yang dimaksud ayat ini khusus izin yang berada di Kota Kebumen
- Pasal 6 ayat (3) : Huruf c sampai dengan Pasal 19
Cukup jelas.

----- 0 -----